P-ISSN : 2579-969X ; E-ISSN : 2622-7940

AKUNTANSI FORENSIK, INVESTIGASI, *WHISTLEBLOWING*, DAN *JUDGMENT* TERHADAP *FRAUD*: PERAN MODERASI KODE ETIK

Dito Rozaqi Arazy[1)], Sisca Santika[2)], Anjani Saputri[3)], Made Lia[4)], Totok Ismawanto[5)], Hasto Finanto[6)].
[1 -6)]Bisnis, Politeknik Negeri Balikpapan
email: dito.rozaqi@poltekba.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bertujuan menganalisis pengaruh akuntansi forensik, audit investigatif, *whistleblowing*, dan professional judgment terhadap pengungkapan kecurangan, serta peran moderasi kode etik profesi. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan Pendekatan kuantitatif hakikat hubungan di antara variabel-variabel selanjutnya yang dianalisis dengan alat uji statistik serta menggunakan teori yang objektif. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Structural Model Equation* (SEM), yang digunakan melalui pengujian statistik *Partial Least Square* (PLS) yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Smart*PLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan. Kode etik mampu memperkuat pengaruh akuntansi forensik dan audit investigatif, namun tidak memperkuat pengaruh whistleblowing dan professional judgment. Temuan ini menegaskan pentingnya kompetensi teknis auditor dan penerapan kode etik dalam meningkatkan efektivitas pengungkapan fraud.

Kata Kunci: Kode Etik, Akuntansi Forensik, Pengungkapan Kecurangan, Audit Investigatif, *Whistleblowing*

Abstract

The purpose of this study is to analyze the influence of forensic accounting, investigative auditing, whistleblowing, and professional judgment on fraud disclosure, as well as the moderating role of the professional code of ethics. This research uses a quantitative approach that examines the relationships among variables through statistical testing based on objective theoretical frameworks. The data analysis method applied in this study is Structural Equation Modeling (SEM), conducted using the Partial Least Square (PLS) statistical technique with SmartPLS 3.0 software. The results indicate that all independent variables have an effect on fraud disclosure. The code of ethics strengthens the influence of forensic accounting and investigative auditing, but does not strengthen the influence of whistleblowing and professional judgment. These findings highlight the importance of auditors' technical competence and the implementation of professional ethics in enhancing the effectiveness of fraud disclosure.

Keywords: *Code of Ethics, Forensic Accounting, Fraud Disclosure, Investigative Auditing, Whistleblowing*

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan memiliki peran penting sebagai dasar pengambilan keputusan bagi investor maupun kreditur dalam menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan (Mulyadi & Nawawi, 2020). Namun, tingginya tekanan untuk menampilkan kinerja yang baik mendorong sebagian manajemen melakukan manipulasi laporan keuangan agar terlihat stabil dan menguntungkan.

Menurut AICPA (2022), kecurangan laporan keuangan umumnya dilakukan melalui pemalsuan, perubahan, atau manipulasi dokumen transaksi dan catatan akuntansi, yang dipicu oleh rendahnya moral karyawan, lemahnya pengendalian internal, serta konflik kepentingan dalam organisasi.

Kecurangan (fraud) merupakan ancaman serius bagi perekonomian global dan terus mengalami peningkatan. *Association od Certified Fraud Examiners* (ACFE) (2024), melaporkan bahwa lebih dari separuh kasus kecurangan di tempat kerja terjadi akibat lemahnya pengendalian internal. Di Indonesia, *Indonesian Corruption Watch (ICW)* mencatat tren kasus korupsi yang tinggi pada sektor pemerintahan daerah, sementara data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan terdapat 75 kasus korupsi dari total 161 kasus pada tahun 2023 yang melibatkan pemerintah daerah.

Selain itu, ICW mencatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka sepanjang tahun 2023. Kasus dugaan korupsi LPEI pada tahun 2024 dengan nilai pembiayaan mencapai Rp2,5 triliun, termasuk yang melibatkan perusahaan di Kalimantan Timur, menunjukkan bahwa praktik fraud masih menjadi persoalan serius dan memerlukan upaya pengungkapan yang efektif.

Pada tahun 2019 *Association od Certified Fraud Examiners* (ACFE) melakukan pengamatan, tindakan pidana korupsi merupakan salah satu tindakan yang paling sering terjadi dan menyebabkan kerugian terbesar di Indonesia. Kerugian yang dialami perusahaan yang ada dunia akibat dari *fraud* mencapai 5% setiap tahunnya. Menurut berita yang dilansir kompas.com yang ditulis oleh Guritno dan Ramadhan (2024), *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mendata adanya 791 kasus korupsi dan jumlah tersangka sebanyak 1.695 orang yang terjadi di Indonesia selama tahun 2023.

Adapun yang terjadi di tahun 2024 terjadi kasus *fraud* dimana dilansir pada berita BBC *News* Indonesia per tanggal 18 Maret 2024, dugaan korupsi LPEI yang melibatkan pengusaha pada perusahaan kelapa sawit, batubara, perkapalan dan nikel. Perusahaan kelapa sawit, batubara, perkapalan, dan nikel diduga melakukan praktik kecurangan (*fraud*) dalam pembiayaan ekspor senilai Rp. 2,5 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa KPK juga melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi yang diduga memberikan pinjaman kredit oleh LPEI kepada beberapa perusahaan.

Dalam berita yang ditulis oleh Aditya (2024) per tanggal 7 Agustus, bahwa kasus tersebut melibatkan kantor yang berada di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. KPK menggeledah kantor yang berada di kompleks Mall Fantasi, Balikpapan. Lima bulan sebelum penggeledahan tersebut, tepatnya pada pertengahan bulan Maret, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengunjungi Kantor Kejaksaan Agung di Jakarta. Ia melaporkan dugaan korupsi yang dilakukan LPEI melalui pemberian fasilitas pembiayaan sebesar Rp. 2,5 triliun. Adapun empat perusahaan lainnya yakni berinisial PT. RILL yang diduga merugikan negera sebesar Rp. 1,8 triliun, PT. SMS senilai Rp. 216 miliar, PT. SPV senilai Rp. 1,44 miliar, dan PT. PRS senilai 305 miliar. Keempat perusahaan tersebut merupakan korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, dan perkapalan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dianto A (2023), menjelaskan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akuntansi forensik dilakukan semakin baik dalam organisasi maka pengungkapan kecurangan oleh auditor akan semakin besar. Begitu pun

dengan penelitian Simbolon dan Kuntadi (2022), bahwa jika teknik akuntansi forensik dirancang khusus, seorang auditor yang menggunakan sistem tersebut lebih mungkin mencegah penipuan. Namun lain hal nya penelitian yang dilakukan oleh Achyarsyah dan Rani (2020) yang menunjukkan bahwa tidak mampunya akuntansi forensik mendeteksi adanya kemungkinan tindakan kecurangan secara lebih dini, karena akuntansi forensik dilakukan setelah adanya indikasi terjadinya kecurangan ditemukan.

Selain itu, upaya lain yang dilakukan ialah audit investigatif. Audit investigatif merupakan tahap mencari, memperoleh, mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti untuk menemukan penyimpangan, kecurangan, atau tindakan mencurigakan lainnya (Fernaldi & Ratnawati, 2024). Audit investigatif biasanya dilakukan untuk menemukan indikasi kecurangan yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Tujuan dari audit investigatif ini untuk mengidentifikasi maupun mengungkapkan kecurangan atau kejahatan, sehingga dapat dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Dalam penelitian Andini dkk, (2024), audit investigatif memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *fraud*. Dari hasil tersebut menunjukkan semakin baik penyelenggaraan audit investigatif suatu organisasi maka akan semakin baik pula capaian yang dihasilkan pada pengungkapan *fraud*. Begitu pun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Achyarsyah & Rani, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan auditor investigatif memiliki pengaruh kuat terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian kecurangan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Batubara (2020), memiliki hasil yang berbeda, bahwa audit investigatif tidak bervariasi dalam mempengaruhi mendeteksi kecurangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Sari (2024), bahwa variabel *whistleblowing* memberikan hasil positif terhadap pengungkapan kecurangan (*fraud*). Keberadaan *whistleblowing* dapat mendukung auditor dalam melakukan waktu pencarian bukti kecurangan (*fraud*) dapat terungkap serta meminimalisir tindakan kecurangan. Dalam penelitian Kunna dkk, (2024) menjelaskan *whistleblowing* sebagai mekanisme pelaporan internal terbukti membantu auditor memperoleh informasi awal mengenai *fraud*.
namun penelitian lain menunjukkan bahwa *whistleblowing* belum tentu efektif dalam semua konteks organisasi Rohmah dkk, (2023). Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya research gap terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan kecurangan.

Setiawan dan Sari (2024), memoderasi penelitian dengan menambahkan variabel kode etik. Pada penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan kode etik yang kuat dapat memperkuat hubungan antara kemampuan teknis auditor dan efektivitas pengungkapan kecurangan, karena auditor yang menjunjung tinggi etika profesi cenderung lebih independen dan berani mengungkap penyimpangan. Oleh karena itu, kode etik diposisikan sebagai variabel moderasi yang diduga mampu memperkuat pengaruh akuntansi forensik, audit investigatif, *whistleblowing*, dan *professional judgment* terhadap pengungkapan kecurangan.

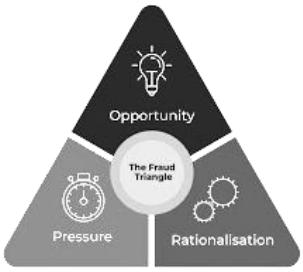
2. TELAAH LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS (JIKA ADA)

Teori Segitiga Kecurangan

Teori segitiga kecurangan atau biasa disebut dengan *Fraud Triangle Theory* merupakan teori yang dikemukakan pertama kali oleh Cressey (1953). Pada teori ini, kecurangan didasari dengan tiga faktor, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dalam mendorong individu melakukan tindakan fraud.

Dalam konteks audit dan pengungkapan kecurangan, teori ini menjadi dasar untuk memahami bagaimana auditor dapat mengidentifikasi faktor pemicu fraud

melalui pendekatan teknis dan profesional.



Gambar 1. Segitiga Kecurangan

a. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan atau *Pressure* merupakan kondisi yang mendorong individu melakukan tindakan kecurangan akibat tuntutan finansial, target kinerja, atau kepentingan pribadi. Dalam situasi tekanan tinggi, individu cenderung mencari cara untuk memanipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, kemampuan auditor melalui akuntansi forensik dan professional judgment menjadi penting dalam mengidentifikasi pola perilaku dan indikasi penyimpangan yang berkaitan dengan tekanan tersebut, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengungkapan

b. Kesempatan (*Opportunity*)

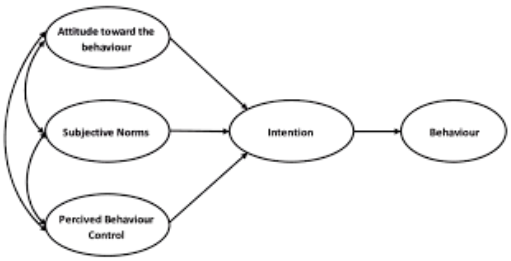
muncul akibat lemahnya pengendalian internal, kurangnya pengawasan, atau celah dalam sistem organisasi yang memungkinkan individu melakukan kecurangan tanpa terdeteksi. Audit investigatif berperan dalam menutup celah tersebut melalui proses pengumpulan dan evaluasi bukti secara sistematis. Selain itu, keberadaan mekanisme whistleblowing dapat mengurangi peluang terjadinya fraud dengan menyediakan saluran pelaporan bagi pihak internal untuk mengungkap indikasi penyimpangan secara dini.

c. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi merupakan proses pembenaran diri yang dilakukan pelaku untuk melegitimasi tindakan kecurangan berdasarkan nilai atau persepsi pribadi. Dalam konteks ini, penerapan kode etik profesi auditor memiliki peran penting dalam memperkuat integritas dan objektivitas auditor, sehingga mampu meminimalkan bias dan meningkatkan keberanian dalam mengungkap kecurangan.

Teori Perilaku Berencana

Theory Planned of Behavior atau Teori Perilaku Terencana adalah teori yang dikembangkan oleh Ajzen dan Fishbein (1991). Menurut Ajzen dan Fishbein menjelaskan bahwa teori perilaku terencana (*theory planned of behavior*) diartikan sebagai teori yang menekankan pada rasionalitas dari tingkah laku individu dan keyakinan bahwa tingkah laku berada dibawah kontrol kesadaran. Fokus utama pada teori perilaku terencana ini adalah niat seseorang untuk melakukan perilaku tertentu.



Gambar 2. Perilaku Berencana

a. Sikap terhadap Perilaku

Menurut Ajzen (1991) sikap terhadap perilaku (Attidude Toward the Behavior) adalah evaluasi secara positif atau negatif terhadap suatu objek, orang, lembaga, peristiwa, perilaku atau niat.

b. Norma Subyektif

Norma subyektif bersifat positif ketika seseorang mendapatkan dukungan dari lingkungannya untuk berperilaku, begitu juga sebaliknya. Faktor tersebut merujuk pada adanya tekanan sosial yang didapatkan oleh seseorang tersebut sehingga menjadi penentu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku.

c. Kontrol Perilaku Persepsian

Faktor ini mengacu pada kemudahan dan kesulitan yang dirasakan dalam melakukan perilaku. Persepsi kontrol perilaku ditentukan berdasarkan pengalaman yang dialami seseorang dan juga dugaan seseorang mengenai mudah atau sulitnya untuk melakukan suatu perilaku.

Pengungkapan Kecurangan (*Fraud*)

Kecurangan atau biasa disebut dengan *Fraud* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar atau sengaja untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan diri sendiri. Tuanakotta (2021) mengemukakan bahwa *fraud* adalah berbagai macam makna yang menjelaskan kecerdasan oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari orang lain demi kepentingan diri sendiri dengan cara yang salah.

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) menjelaskan bahwa penipuan dilakukan pada satu atau lebih orang yang dengan sengaja menggunakan sumber organisasi dengan tindakan di luar batasan. ACFE mengelompokkan penipuan menjadi 3, yaitu:

a. Penyelewengan Aset
b. Laporan Keuangan Yang Mengandung Kecurangan
c. Korupsi

Akuntansi Forensik

Dalam akuntansi forensik, ilmu akuntansi digunakan untuk kepentingan hukum, misalnya, akuntansi yang dapat menjadi subjek perselisihan dalam proses pengadilan atau peninjauan administratif atau pengadilan (Tuanakotta, 2021).

Akuntansi forensik digunakan untuk mendukung yuridis dibidang keuangan dan akuntansi. Akuntansi forensik lebih menekankan pada keanehan pola tindakan (*product of conduct*) dan (*exeption, oddities, irregularities*) daripada keteledoran (*ommisions*) dan kesalahan (*errors*) seperti audit pada umumnya. Ilmu forensik ini dapat diimplementasikan pada sektor swasta maupun publik.

Audit Investigatif

Menurut Mulyandini dan Simatupang (2022) menyatakan bahwa audit investigatif merupakan proses sistematis di mana auditor melakukan analisis, penyelidikan, dan pengumpulan bukti terkait dengan tindakan kecurangan yang dapat diakui dalam sistem hukum. Audit investigatif lebih dianjurkan untuk dilakukan oleh auditor yang berpengalaman serta memiliki keahlian dalam melakukan audit investigasi.

Audit investigatif merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau audit yang bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan kecurangan dengan menggunakan prosedur, teknik, atau pendekatan yang biasa diterapkan pada saat penyelidikan atas tindak kecurangan (Mulyadi & Nawawi, 2020). Audit investigatif memiliki tujuan khusus untuk membuktikan adanya tindakan penyimpangan dalam bentuk kecurangan, penyalahgunaan wewenang, ketidakteraturan di bidang pengelolaan keuangan negara atau entitas.

Whistleblowing

Whistleblowing adalah segala hal atau bentuk tindakan (langkah) karyawan atau sekelompok karyawan yang bertujuan untuk menyampaikan pelanggaran yang merugikan pihak lain, termasuk karyawan individu, sekelompok karyawan, atau pimpinannya. *Whistleblowing* adalah sistem yang sangat penting karena belum ada sistem yang baik yang mendorong karyawan untuk melaporkan kesalahan. Pelaporan merupakan salah satu cara bisa digunakan sebagai alat untuk mengutarakan dan menginformasikan tentang tindakan yang menyimpang dan terindikasi kejadian tersebut ada dalam suatu perusahaan, lembaga, atau instansi (Indriasih, 2020).

Professional Judgment

Pengambilan keputusan profesional adalah kemampuan seorang profesional, seperti akuntan atau auditor, untuk menggunakan pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman mereka dalam mengambil keputusan yang tepat dan bijaksana dalam situasi yang kompleks dan tidak pasti. Pengambilan keputusan profesional digunakan pada berbagai tahap, termasuk perencanaan audit, pengumpulan bukti, evaluasi temuan, dan pelaporan hasil audit. Penggunaan yang tepat dari pengambilan keputusan profesional sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang

dihasilkan akurat dan dapat diandalkan (Dianto A, 2023).

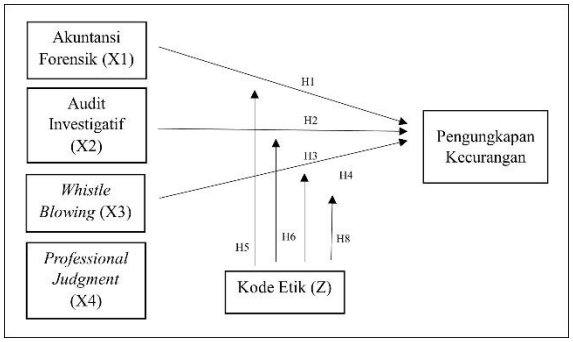
Kode Etik

Kode etik merupakan suatu prinsip atau panduan yang memerintahkan para professional untuk melakukan kegiatan sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Menurut IAI (2021) kode etik merupakan sistem nilai, norma, dan aturan professional tertulis yang secara tegas menjelaskan apa yang baik dan benar. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang mengartikan panduan dan aturan yang berlaku bagi seluruh anggota IAI. Adapun kode etik IAI yang terdiri dari empat bagian, yaitu:

a. Prinsip Etika
b. Aturan Etika
c. Interpretasi Aturan Etika
d. Tanya Jawab

Kerangka Pikir

Berdasarkan teori dan kajian terdahulu, maka kerangka pikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Pikir

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Jenis penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif. Penelitian kunatitatif dipilih dengan alat analsisi PLS dikarenakan untuk menguji model penelitian yang ada dalam penelitian ini. Instrumen yang ddigunakan dalam penelitian ini adalah kuisoner. Populasi yang menjadi subjek penelitian ini berupa Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur. Peneliti memanfaatkan kuesioner sebagai metode pengumpulan informasi. Penyampaian serangkaian pertanyaan untuk responden adalah bagian dari proses pengumpulan data melalui kuesioner. Variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan skala likert, skala likert yang digunakan 1-5.

Teknik Pengolahan Data Penelitian

Teknik analisis data merujuk pada cara yang diterapkan untuk meneliti data, dengan tujuan mengolah informasi tersebut guna menjawab rumusan masalah yang ada. Penelitian ini menerapkan bentuk penelitian deskriptif. Metode analisis data yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode *Structural Model Equation* (SEM), yang dilakukan menggunakan aplikasi *Smart*PLS 3.2.9.

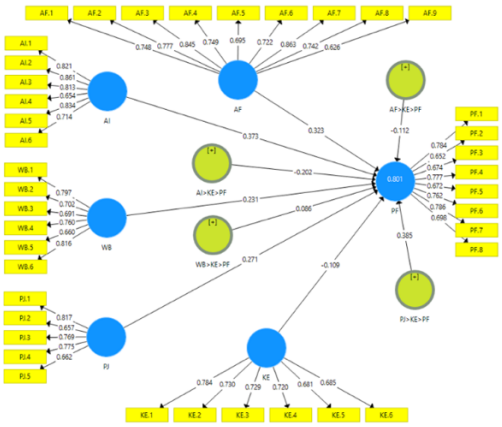
Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang menjadi subjek penelitian ini berupa Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalimantan Timur auditor yang terdata sebanyak 85 orang dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur auditor yang terdata sebanyak 79 orang.

Penelitian ini dalam menentukan jumlah sampel menggunakan teknik *sampling* jenuh. Teknik *sampling* jenuh atau disebut sebagai teknik sensus ialah metode penentuan sampel ketika keseluruhan populasi digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan merupakan jumlah populasi auditor dari BPK dan BPKP Provinsi Kalimantan Timur yaitu sejumlah 164 orang.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Outer Model



Gambar 4. Outer Model

Validitas Konvergen

a. Indikator akuntansi forensik menunjukkan nilai *factor loading* berkisaran antara 0.626 hingga 0.863. Sebagian besar nilai *factor loading* diatas 0.60 yang menunjukkan bahwa validitas konvergen baik. Sedangkan AVE menunjukkan nilai sebesar 0.570 bahwa nilai tersebut > 0.50 yang dianggap memenuhi kriteria validitas konvergen.

b. Indikator audit investigatif memiliki nilai *factor loading* berkisaran dari 0.654 hingga 0.861. Sebagian besar nilai *factor loading* diatas 0.60 yang menunjukkan bahwa validitas konvergen baik. Sedangkan AVE menunjukkan nilai sebesar 0.618 bahwa nilai tersebut > 0.50 yang dianggap memenuhi kriteria validitas konvergen.

c. Indikator *whistleblowing* menunjukkan nilai *factor loading* berkisaran 0.660 hingga 0.816. Sebagian besar nilai *factor loading* diatas 0.60 yang menunjukkan bahwa validitas konvergen baik. Sedangkan AVE menunjukkan nilai sebesar 0.547 bahwa nilai tersebut > 0.50 yang dianggap memenuhi kriteria validitas konvergen.

d. Indikator *professional judgment* menunjukkan nilai *factor loading* berkisaran 0.657 hingga 0.817. Sebagian besar nilai *factor loading* diatas 0.60 yang menunjukkan bahwa validitas konvergen baik. Sedangkan AVE menunjukkan nilai sebesar 0.546 bahwa nilai tersebut > 0.50 yang dianggap memenuhi kriteria validitas konvergen.

e. Indikator pengungkapan kecurangan (*fraud*) memiliki nilai *factor loading* berkisaran 0.652 hingga 0.786. Sebagian besar nilai *factor loading* > 0.60 yang menunjukkan bahwa validitas konvergen baik. Sedangkan AVE menunjukkan nilai sebesar 0.529 bahwa nilai tersebut > 0.50 yang dianggap memenuhi kriteria validitas konvergen.

f. Indikator kode etik memiliki nilai *factor loading* berkisaran 0.681 hingga 0.784. Sebagian besar nilai *factor loading* > 0.60 yang menunjukkan bahwa validitas konvergen baik. Sedangkan AVE menunjukkan nilai sebesar 0.522 bahwa nilai tersebut > 0.50 yang dianggap memenuhi kriteria validitas konvergen.

Validitas Diskriminan

Konstruk akuntansi forensik, audit investigatif, *whistleblowing*, *professional judgment*, pengungkapan kecurangan (*fraud*), dan kode etik menunjukkan nilai *cross loading* lebih tinggi dibandingkan dengan nilai konstruk lainnya. Artinya bahwa nilai validitas diskriminan mempunyai nilai yang baik.

Reabilitas Komposit

Tabel 1. *Cronbach's Alpha*

Konstruk	*Cronbach's Alpha*	*Composite Reliability*
AF	0.905	0.922
AI	0.875	0.906
WB	0.833	0.878
PJ	0.790	0.857
PF	0.872	0.899
KE	0.817	0.867

a. Konstruk akuntansi forensik mempunyai *cronbach's alpha* 0.905

serta *composite reliability* sebesar 0.922, keduanya memiliki nilai lebih dari 0.70. Artinya konstruk AF memiliki *reability* yang baik.

b. Konstruk audit investigatif mempunyai *cronbach's alpha* 0.875 serta *composite reliability* sebesar 0.906, keduanya memiliki nilai lebih dari 0.70. Artinya konstruk AI memiliki *reability* yang baik.

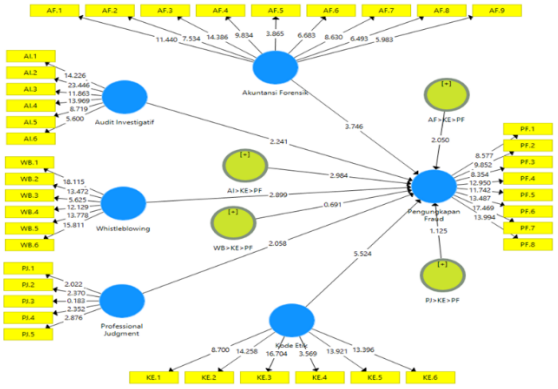
c. Konstruk *whistleblowing* mempunyai *cronbach's alpha* 0.833 serta *composite reliability* sebesar 0.878, keduanya memiliki nilai lebih dari 0.70. Artinya konstruk WB memiliki *reability* yang baik.

d. Konstruk *professional judgment* mempunyai *cronbach's alpha* 0.790 serta *composite reliability* sebesar 0.857, keduanya memiliki nilai lebih dari 0.70. Artinya konstruk PJ memiliki *reability* yang baik.

e. Konstruk pengungkapan kecurangan (*fraud*) mempunyai *cronbach's alpha* 0.872 serta *composite reliability* sebesar 0.899, keduanya memiliki nilai lebih dari 0.70. Artinya konstruk PF memiliki *reability* yang baik.

f. Konstruk kode etik mempunyai *cronbach's alpha* 0.817 serta *composite reliability* sebesar 0.867, keduanya memiliki nilai lebih dari 0.70. Artinya konstruk KE memiliki *reability* yang baik.

Inner Model



Gambar 5. Inner Model

R^2

Tabel 2. R^2

Konstruk	R-Square	R-Square Adjusted
Pengungkapan Kecurangan *(Fraud)*	0,719	0,702

Menurut Ghozali (2021:73), nilai R^2 berada di angka 0,70 disimpulkan sebagai model kuat, 0,50 sebagai model *moderate*, dan 0,25 sebagai model lemah. Model pada penelitian ini memiliki nilai R^2 sebesar 0,719 yang artinya bahwa model ini sebagai model kuat dan 71,9% variabilitas dalam akuntansi forensik, audit investigatif, *whistleblowing,* dan *professional judgment* yang secara bersama-sama terdapat pengaruh dalam menjelaskan pengungkapan kecurangan (*fraud*). Nilai R^2 yang tidak termasuk ke dalam 28,1% variabilitas merupakan variabel diluar penelitian.

Path Coefficient

Tabel 2. *Path Coefficient*

Hipotesis	Indikator	*Original Sample*	T-Statistics	P-Value	Hasil
H1	Akuntansi Forensik > Pengungkapan Kecurangan (*Fraud*)	0.273	3.746	0,000	**Diterima**
H2	Audit Investigatif > Pengungkapan Kecurangan (*Fraud*)	0.175	2.241	0.025	**Diterima**
H3	*Whistleblowing* > Pengungkapan Kecurangan (*Fraud*)	0.219	2.899	0.004	**Diterima**
H4	*Professional Judgment* > Pengungkapan Kecurangan (*Fraud*)	0.212	2.058	0.040	**Diterima**
H5	Akuntansi Forensik > Kode	-0.169	2.050	0.041	**Diterima**

Berdasarkan hasil pengujian model struktural (path coefficient) pada Tabel 2, diketahui bahwa sebagian besar variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan (fraud), baik secara langsung maupun melalui efek moderasi kode etik.

a. Pengaruh Langsung terhadap Pengungkapan Kecurangan *(Fraud).* Hasil pengujian menunjukkan bahwa akuntansi forensik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan

kecurangan (Original Sample = 0,273; T-Statistics = 3,746 > 1,96). Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik penerapan akuntansi forensik, semakin tinggi kemampuan organisasi dalam mendeteksi dan mengungkap praktik kecurangan. Secara teoritis, hasil ini sejalan dengan konsep fraud detection theory yang menyatakan bahwa teknik investigatif berbasis analisis forensik mampu meningkatkan efektivitas pendeteksian anomali keuangan. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa akuntansi forensik merupakan instrumen penting dalam sistem pengendalian internal modern.

b. Audit investigatif juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan (Original Sample = 0,175; T-Statistics = 2,241 > 1,96). Hal ini menunjukkan bahwa audit yang berorientasi investigasi tidak hanya berfungsi sebagai alat verifikasi laporan keuangan, tetapi juga sebagai mekanisme deteksi aktif terhadap indikasi fraud. Secara konseptual, temuan ini mendukung teori agency yang menempatkan auditor sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalisasi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal.

c. whistleblowing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan kecurangan (Original Sample = 0,219; T-Statistics = 2,899 > 1,96). Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan pelanggaran berperan strategis dalam membuka akses informasi internal yang sulit terdeteksi melalui prosedur audit formal. Secara teoritis, hal ini selaras dengan theory of planned behavior, di mana intensi individu untuk melaporkan pelanggaran dipengaruhi oleh norma subjektif dan persepsi kontrol, sehingga berkontribusi terhadap transparansi organisasi.

d. Professional judgment juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan kecurangan (Original Sample = 0,212; T-Statistics = 2,058 > 1,96). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan profesional auditor atau pemeriksa berperan penting dalam mengidentifikasi indikasi fraud, khususnya dalam kondisi informasi yang kompleks dan ambigu. Temuan ini memperkuat teori professional skepticism yang menekankan pentingnya sikap kritis dan evaluatif dalam proses pemeriksaan.

e. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik tidak memoderasi pengaruh akuntansi forensik terhadap pengungkapan kecurangan. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas akuntansi forensik lebih ditentukan oleh kompetensi teknis dan metode analisis dibandingkan oleh faktor etis normatif. Dengan kata lain, aspek teknis keahlian forensik memiliki peran dominan dibandingkan nilai etik dalam konteks ini.

f. kode etik terbukti memoderasi pengaruh audit investigatif terhadap pengungkapan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika auditor memiliki komitmen etis yang kuat, efektivitas audit investigatif dalam mengungkap fraud menjadi semakin tinggi. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan konsep ethical climate theory, yang menyatakan bahwa lingkungan etis organisasi dapat memperkuat perilaku profesional dan kualitas pengambilan keputusan.

g. kode etik tidak memoderasi pengaruh whistleblowing dan professional judgment terhadap pengungkapan kecurangan. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan melakukan

whistleblowing lebih dipengaruhi oleh faktor personal seperti keberanian moral, perlindungan hukum, dan keamanan pelapor, bukan semata-mata norma etik formal organisasi. Demikian pula, professional judgment lebih ditentukan oleh kompetensi, pengalaman, dan skeptisisme profesional dibandingkan oleh keberadaan kode etik secara normatif.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat integrasi antara teori fraud, teori agensi, dan teori etika profesional dalam menjelaskan mekanisme pengungkapan kecurangan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa organisasi tidak cukup hanya membangun regulasi etika formal, tetapi juga perlu memperkuat aspek kompetensi teknis, sistem audit investigatif, serta perlindungan whistleblower untuk meningkatkan efektivitas pengungkapan fraud secara berkelanjutan.

5. KTERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada jumlah sampel yang di teliti dan variable yang ada dalam penelitian ini. Penelitian tidak memgembangkan variabel baru yang kemungkinan bisa berdampak lain terhadap hasil penelitian.

6. SARAN

Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan variabel-variabel baru terkait dengan topik penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat hasil penelitian terkait dengan topik penelitian ini.

7. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

Achyarsyah Padri, & Rani Mirantika. (2020). *Pengaruh Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Pengungkapan Kecurangan Pelaporan Keuangan (Studi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia)*.

Ajzen, & Fishbein. (1991). *Planned of Behavior Theory*. *50*. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/074959789190020T?via%3Dihub

Andini, N., Lafione, E. Y., & Machdar, N. M. (2024). Pengaruh Skeptisme Profesional dan Audit Investigatif terhadap Pengungkapan Fraud. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, *2*(2), 111–124. https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i2.1816

Batubara, E. D. (2020). Penerapan Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif Terhadap Mendeteksi Kecurangan (Fraud). *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, *3*.

Cressey. (1953). *Fraud Triangle*.

Dianto A. (2023). *Pengaruh Akuntansi Forensik, Audit Investigatif, Professional Judgment, dan Whistleblower terhadap Pengungkapan Fraud*.

Fernaldi, I. C., & Ratnawati, T. (2024). Studi Literatur: Teknik Audit Investigatif Dalam Pengungkapan Money Laundering Dari Perspektif Akuntan Forensik. *Jurnal Nakula : Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial*, *2*(2), 81–91. https://doi.org/10.61132/nakula.v2i2.557

Ghozali. (2021). *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.2.9* (3rd ed.). Undip.

Guritno, T., & Ramadhan Ardito. (2024, May). *ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Siginifikan* . Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan

IAI. (2021). *Kode Etik Akuntan Indonesia*. https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_publikasi/Kode%20Etik%20Akuntan%20Indonesia%202021%20-%20Website.pdf

Indriasih, D. (2020). *Whistleblowing Wujudkan Tata Kelola Perusaahan Lebih Baik*.

Kaltimkece.id. (2024, August). *Dugaan Korupsi LPEI yang Kantornya di Balikpapan Digeledah KPK*. Kaltimkece. https://kaltimkece.id/warta/hukum/dugaan-korupsi-lpei-yang-kantornya-di-balikpapan-digeledah-kpk

Kunna, A. R. A., Amiruddin, & Indrijawati, A. (2024). The Effect of Investigative Audit, Forensic Accounting and Whistleblowing System on Fraud Disclosure with Spiritual Intelligence as A Moderator. In *Amiruddin, A. Indrijawati | Journal of Applied Accounting and Taxation* (Vol. 9, Issue 2).

Mulyadi R, & Nawawi M. (2020). *Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigasi, Profesionalisme terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris pada BPKP Provinsi Banten)*. *13*(2), 272–294.

Mulyandini, & Simatupang. (2022). Pengaruh Akuntansi Forensik dan Kemampuan Auditor Investigatif dalam Pengungkapan Kecurangan. *Https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Documents/Detail/3073024*.

Rohmah, S., Setiawati, E., Chairuddin, S., & Aditama, R. (2023). Pengaruh Akuntansi Forensik, Whistleblowing System Dan Audit Investigasi Dalam Pengungkapan Fraud (Studi kasus pada Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Inspektorat Daerah Kota Samarinda). *Nusantara Innovation Journal*, *2*(2), 65–74.

Setiawan, F. W., & Sari, N. (2024). Audit Investigasi Dan Whistleblowing Terhadap Pengungkapan Fraud Laporan Keuangan Dengan Kode Etik Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, *7*(1), 135–148. https://doi.org/10.32500/jematech.v7i1.6411

Simbolon, A. Y., & Kuntadi, C. (2022). *Pengaruh Penerapan Akuntansi Forensik, Whistleblowing System, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud (Literature Review Akuntasi Forensik)*.

Tuanakotta. (2021). *Akuntandi Forensik dan Audit Investigatif*. Salemba Empat.